



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], Tempat dan tanggal lahir: Kota Bumi, 16 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

[REDACTED], Tempat dan tanggal lahir: Karang Endah, 10 September 1993, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 08 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 23 Februari 2018 di Dusun I, Desa Karang Endah, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/04/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Pemohon di Desa Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan selama Kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang bernama 1) [REDACTED] (Perempuan) tanggal lahir 19 Desember 2018, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) bulan akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
  - 4.2. Termohon bersikap kasar dan egois;
  - 4.3. Termohon sering marah-marah kepada pemohon dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak tanggal 27 Desember 2018 akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di Dusun I, Desa Karang Endah, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sedangkan Termohon sekarang tinggal di

Halaman 2 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kediaman Orang Tua Termohon di Dusun I, Desa Karang Endah, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan menempuh proses mediasi pada persidangan pertama dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Muaradua yaitu Hermanto, S.H.I yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana tertera pada surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 23 februari 2018 di Dusun I Desa Karang Endah;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Pemohon di Desa Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan selama Kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 19 Desember 2018;

Halaman 4 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon cemburu sejak bulan Oktober 2018 disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan jarang pulang kerumah hingga 3 hari, dan Pemohon juga memblokir Telephone/Whatsapp Termohon sehingga Termohon tidak bisa menghubungi Pemohon serta Pemohon juga telah berubah dan tidak peduli lagi terhadap Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon tetap taat dan patuh kepada Pemohon walaupun Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon walaupun pada tanggal 6 Januari 2019 Termohon baru mengetahui jika Pemohon tetap selingkuh dengan perempuan tersebut yang bernama Clara Dwita Sari, saat ini perempuan sedang hamil kira-kira 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon berpisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2018, yang benarnya Termohon pulang tanggal 8 Januari 2019 setelah Termohon mengetahui bahwa Pemohon menghamili perempuan tersebut, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang dan menenangkan diri di Dusun I Desa Karang Endah, Pemohon mengizinkan dan bahkan Pemohonlah yang mengantarkan Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon telah diupayakan damai oleh keluarga. Selama ini pihak keluarga belum pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon dan bahkan keluarga Pemohon sangat mendukung Pemohon agar tidak membina rumah tangga lagi dengan Termohon;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika terjadi perceraian Termohon meminta agar Pemohon memenuhi tuntutan balik Termohon sebagai berikut:
- 1.-- Bahwa Termohon dalam permohonan disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Halaman 5 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-- Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 3.-- Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 4.-- Kiswah berupa seperangkat alat sholat, Qur'an, Jilbab, dan pakain muslim berjumlah 10 lembar;
- 5.-- Hak Asuh anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018;
- 6.-- Nafkah 1 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muaradua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar;
  - 2.1.----Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 2.2.----Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.3.----Kiswah berupa seperangkat alat sholat, Qur'an, Jilbab, dan pakain muslim berjumlah 10 lembar;
  - 2.4. Hak Asuh anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018;
  - 2.5.----Nafkah 1 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 6 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula kecuali yang secara nyata Pemohon akui kebenarannya;
- Bahwa mengenai cemburu, Termohon telah cemburu sebelum bulan Oktober 2018. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal tertuduh adalah penumpang Pemohon. Adapun Pemohon jarang pulang karena Pemohon berprofesi sebagai sopir rental mobil;
- Bahwa tidak benar Pemohon memblokir telephone/Whatsapp agar susah dihubungi, termohon masih tetap bisa menghubungi Pemohon dan tidak benar pemohon tidak peduli terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon tetap tidak taat dan patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak menghormati dan menghargai Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon menghamili wanita yang bernama Clara Dwita sari dengan usia kandungan sampai 4 bulan, dikarenakan sejak bulan November 2018 Pemohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi dengan wanita tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon pulang kerumah orangtuanya karena Pemohon menghamili wanita lain. Termohon pulang hanya untuk menenangkan diri dirumah orangtuanya;
- Bahwa selama ini pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon karena tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut
  - a. Nafkah iddah Termohon tidak menyanggupinya atas tuntutan Termohon. Termohon hanya menyanggupi sesuai kemampuan Pemohon dengan nominal tidak bisa ditentukan;
  - b. Muth'ah pemohon tidak menyanggupi tuntutan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kiswah Pemohon hanya menyanggupi berupa al-Qur'an, jilbab dan pakain muslim hanya 1 lembar;
- d. Nafkah anak Pemohon hanya menyanggupi sesuai kemampuan Pemohon besar kecilnya tidak dapat ditentukan;
- e. Hak asuh anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018 tidak keberatan berada dalam asuhan Termohon akan tetapi jika Termohon tidak sanggup Pemohon sanggup mengasuhnya;

---- Bahwa Termohon pernah tidak mengakui Pemohon sebagai suaminya dan masih mengaku lajang/gadis dan termohon juga pernah meminta cerai pada saat Termohon masih mengandung akan tetapi Pemohon tidak memenuhi permintaan Termohon;

---- Bahwa bekerja sebagai sopir rental dengan penghasilan tidak menentu setiap bulannya;

---- Bahwa pada saat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ibu Termohon juga ada bahkan ibu Termohon membentak orang tua Pemohon dan membanting barang-barang di rumah Pemohon sehingga semakin memperkeruh suasana;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara tertulis menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada pokoknya dalam Repliknya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan Termohon semula;
- Bahwa Pemohon bukan hanya rental mobil saja akan tetapi sebagai sopir travel yang setiap hari terdapat 3 sampai 5 orang penumpang atau bisa lebih dan 1 orang penumpang ongkosnya minimal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar ibu Termohon membentak, ibu Termohon ahnya bertanya disebabkan orangtua Pemohon mengetahui jika anaknya tersebut telah mengahmili perempuan lain akan tetapi orang tua Pemohon tidak jujur dan tidak mengakui. Dan tidak benar juga jika ibu Termohon membanting barang-barang yang bukan miliknya sebab ibu Termohon bertamu karena Termohon baru sudah melahirkan;

Halaman 8 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/04/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tertanggal 26 Februari 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Penghasilan an. Pemohon bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* (P.2);

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menanggapi bukti surat tersebut dan Termohon tidak membantahnya;

## Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan PGSD, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selaku orang tua Pemohon, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nazwa Maulida, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2018 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu terhadap Pemohon dan Termohon kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2019 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel pribadi yang dalam seminggu hanya menarik penumpang 1 sampai 2 kali seminggu dengan jumlah penumpang 2 sampai 4 orang. Sedangkan penghasilannya tidak menentu;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan PGSD, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nazwa Maulida, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2018 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu terhadap Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2019 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel pribadi. Sedangkan penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa;

## Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor; 1609-LT-25032019-0004, an. Nazwa Maulida, perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 25 Maret 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Screenshot *short message service* (sms) dan whatsapp, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.2);

## Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Termohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;

Halaman 11 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, sampai Termohon dan Pemohon berpisah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai 1 orang anak. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah lebih kurang sampai dengan sekarang telah berjalan 5 bulan;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orangtuanya karena berdasarkan cerita dari Termohon karena Pemohon tidak peduli terhadap Termohon dan Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan berdasarkan cerita Termohon perempuan tersebut saat ini telah hamil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon pernah datang bersama keluarganya dengan maksud bukan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun mengutarakan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel mobilnya milik Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani sekaligus Kepala Desa, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, sampai Termohon dan Pemohon berpisah;

Halaman 12 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai 1 orang anak. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah lebih kurang sampai dengan sekarang telah berjalan 5 bulan;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orangtuanya karena berdasarkan cerita dari Termohon karena Pemohon tidak peduli terhadap Termohon dan Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan berdasarkan cerita Termohon perempuan tersebut saat ini telah hamil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon pernah datang bersama keluarganya dan datang kerumah saksi selaku Kepala Desa sebagai mediator untuk mempertemukan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi kedatangan tersebut dengan maksud bukan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun mengutarakan akan menceraikan Termohon. Bahkan Pemohon mengutarakannya dengan bahasa yang kurang baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel mobilnya milik Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan balik Termohon semula serta tidak keberatan jika harus bercerai dari Pemohon;

Halaman 13 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua (P.1), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)

Halaman 14 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator Hermanto, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Muaradua, namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian upaya damai menurut pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu, diperkenankan dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, dan dari dalil permohonan Pemohon tersebut yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

--- Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana tertera pada surat permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2018 di Dusun I Desa Karang Endah;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Pemohon di Desa Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan selama Kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nazwa Maulida, perempuan lahir pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah:

- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon tetap taat dan patuh kepada Pemohon walaupun Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon walaupun pada tanggal 6 Januari 2019 Termohon baru mengetahui jika Pemohon tetap selingkuh dengan perempuan tersebut yang bernama Clara Dwita Sari, saat ini perempuan tersebut sedang hamil kira-kira 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon telah diupayakan damai oleh keluarga. Selama ini pihak keluarga belum pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon dan bahkan keluarga Pemohon sangat mendukung Pemohon agar tidak membina rumah tangga lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara berklausula dan berkualifikasi adalah;

- Bahwa benar Termohon cemburu sejak bulan Oktober 2018 disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan jarang pulang kerumah hingga 3 hari, dan Pemohon juga memblokir Telephone/Whatsapp Termohon sehingga Termohon tidak bisa menghubungi Pemohon serta Pemohon juga telah berubah dan tidak peduli lagi terhadap Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon berpisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2018, yang sebenarnya Termohon pulang tanggal 8 Januari

Halaman 16 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 setelah Termohon mengetahui bahwa Pemohon menghamili perempuan tersebut, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang dan menenagkan diri di Dusun I Desa Karang Endah, Pemohon mengizinkan dan bahkan Pemohonlah yang mengantar Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, Pemohon tetap harus membuktikan dalil permohonannya meskipun dalil tersebut telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi dan berklausula, Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi dan berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang dibantah oleh Termohon, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2., merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*,

Halaman 17 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Asli surat keterangan penghasilan an. Pemohon bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna yang menerangkan penghasilan Pemohon bahwa Pemohon mempunyai penghasilan fluktuatif berdasarkan jumlah penumpang karena Pemohon bekerja sebagai seorang sopir travel yaitu kurang lebih sebesar Rp. 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Pemohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Halaman 18 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Fakta yang diperoleh dari keterangan ketiga saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Oktober 2018 yang lalu. keterangan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa benar telah terjadi pertengkaran. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan juga telah diakui oleh Termohon sendiri bahwa Termohon

Halaman 19 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu sejak bulan Oktober 2018 sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran atau ukuran waktu telah berapa lama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada posita 4 angka 4.1. dan 4.2., dan 4.3. dan posita 5 serta 6 majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan di persidangan pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. penyebabnya karena Termohon cemburu terhadap Pemohon dan juga Termohon bersikap kasar bahkan Termohon pernah memukul Pemohon, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 yang lalu hingga sekarang, pihak keluarga telah merukukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah tidak mau lagi rukun dengan Termohon. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun lagi dan saksi juga mengaku pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon pada posita 4 angka 4.1., 4.2. dan 4.3, posita 5, dan 6 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Termohon, dalam persidangan Termohon mengajukan pembuktian berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 20 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1., (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nazwa Maulida, perempuan lahir pada tanggal 19 Desember 2018. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama adalah anak sah dari Pemohon sebagai ayah kandungnya dan Termohon sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap bukti T.2. berupa Screenshot *short masage service* (sms) dan whatsapp. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetak suatu informasi dan/atau dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya. Dalam hal ini bukti T.2. tersebut tidak dapat di cocokkan dengan aslinya. Akan tetapi dipersidangan Pemohon mengakui bahwa sms atau whatsapp tersebut memang benar Pemohon yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon dan adanya indikasi bahwa pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain. Fakta tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti permulaan yang dapat mendukung dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon cemburu karena Pemohon benar telah selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama dan kedua Termohon dalam keterangannya menyatakan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus puncaknya saat ini antara Termohon dan Pemohon tidak bersama lagi kurang lebih 5 bulan sampai dengan sekarang. Adapun penyebabnya karena Pemohon tidak peduli terhadap Termohon dan Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan berdasarkan cerita Termohon perempuan tersebut saat ini telah hamil, pihak keluarga dan Pemohon pernah datang menemui Termohon akan tetapi bukan untuk berdamai namun Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Termohon dan Pemohon saksi pertama dan kedua hanya tahu berdasarkan cerita dari Termohon. Oleh karena fakta mengenai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus (*testimonium de auditu*) tidak dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi pertama dan kedua Termohon dalam hal pembuktian mengenai bantahan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018 yang lalu hingga sekarang disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon karena berdasarkan T,2. Yang merupakan bukti permulaan dan bukti tersebut diakui oleh Pemohon maka majelis hakim menilai bahwa benar Termohon cemburu disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sejak bulan Januari 2019 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan upaya damai dari pihak keluarga

Halaman 22 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dilaksanakan akan tetapi karena Pemohon yang bersih keras tetap ingin menceraikan Termohon maka upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mepedulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk menuju terbangunnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 23 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung lebih kurang satu tahun, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi

Halaman 24 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan, "jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, walaupun Termohon di persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari". Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 25 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar;

- 1.-Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 2.-Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.-Kiswah berupa seperangkat alat sholat, Qur'an, Jilbab, dan pakain muslim berjumlah 10 lembar;
- 4.-Hak Asuh anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018;
- 5.-Nafkah 1 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat memberikan jawaban atas tuntutan Penggugat tersebut adalah;

- 1.-Nafkah iddah Tergugat tidak menyanggupinya atas tuntutan Penggugat. Tergugat hanya menyanggupi sesuai kemampuan Tergugat dengan nominal tidak bisa ditentukan;
- 2.-Muth'ah Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat;
- 3.-Kiswah Tergugat hanya menyanggupi berupa al-Qur'an, jilbab dan pakain muslim hanya 1 lembar;
- 4.-Nafkah anak Tergugat hanya menyanggupi sesuai kemampuan Tergugat besar kecilnya tidak dapat ditentukan;
- 5.-Hak asuh anak yang bernama [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018 Tergugat tidak keberatan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat Penggugat Rekonpensi

Halaman 26 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan nusyuz. Kesimpulan Majelis Hakim ini didapat dari fakta-fakta berikut:

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan bersumber dari Penggugat melainkan dari Tergugat yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain sehingga wajar jika Penggugat cemburu terhadap Tergugat;
- Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama berdasarkan izin tergugat bahkan Tergugatlah yang mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya untuk menangkan diri;

Menimbang, bahwa Penggugat terbukti tidak nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besar nominal nafkah iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan. Nafkah iddah tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Tergugat untuk selama masa iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah iddah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan. Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut Oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Tergugat dan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir travel yang mempunyai penghasilan tidak tetap dan berdasarkan bukti P.2. berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Tergugat bahwa Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan besaran nafkah iddah Penggugat ini maka majelis hakim merujuk kepada besaran pendapatan penghasilan Tergugat sebagai sopir travel kurang lebih sebesar Rp. 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 27 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah beralasan, dan tentang besarnya tuntutan mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan kembali tentang besarnya karena kesepakatan tersebut belum tercapai oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak 23 Februari 2018 yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat kurang lebih baru 1 tahun, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berdasarkan rasa keadilan serta dinilai dari segi lamanya menjalani rumah tangga serta berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat berdasarkan bukti P.2.,

Halaman 28 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan kiswah, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah beralasan, dan tentang besarnya tuntutan Kiswah Penggugat berupa seperangkat alat sholat, qur'an, jilbab, dan pakain muslimah berjumlah 10 helai yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat atas tuntutan tersebut hanya menyanggupi berupa seperangkat alat sholat, qur'an, jilbab, dan pakain muslimah berjumlah 1 helai atas tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan kembali tentang jumlahnya karena kesepakatan tersebut belum tercapai oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, karena suami melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suami dan juga kiswah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar kiswah kepada Penggugat berdasarkan rasa keadilan serta berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat berdasarkan bukti P.2., Maka Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan kiswah berupa seperangkat alat sholat (Mukena dan Sajadah), Al-Qur'an, jilbab dan 1 (satu) helai pakaian muslimah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018, Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, yang

Halaman 29 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nazwa Maulida, perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018. Berdasarkan pasal 105 huruf “ a “ dan “ b “ , Kompilasi Hukum Islam di Indonesia cukup beralasan karena anak tersebut masih berusia anak pertama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonvensi berumur kurang lebih saat ini 1 tahun 5 bulan, yang masih memerlukan perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu. Dan Tergugat sendiri dalam repliknya menyatakan tidak keberatan kalau anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Penggugat, Penggugat harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya serta Penggugat tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan biaya hadhanah terhadap 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nazwa Maulida, perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018. Berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat beralasan, karena sehubungan dengan besarnya biaya hadhanah terhadap anak tersebut belum terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali tentang besarnya nafkah anak tersebut, Penggugat menuntut nafkah anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat tidak menyanggupi. Oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan besaran nafkah anak Penggugat ini maka majelis hakim merujuk kepada besaran gaji Tergugat yang diterima oleh Tergugat yang bekerja sebagai Sopir di Travel (bukti P.2). Maka berdasarkan bukti P.2. tersebut penghasilan Pemohon setiap bulannya bersifat fluktuatif karena berdasarkan jumlah penumpang yang diangkut oleh Tergugat

Halaman 30 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan nafkah untuk 1 orang anak yang bernama Nazwa [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan setiap bulannya oleh Tergugat melalui Penggugat. Akan tetapi oleh karena mengingat kebutuhan anak yang akan selalu berkembang karena anak masih dalam tahap pertumbuhan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang sasaran inflasi 2019, 2020 dan 2021. masing-masing yaitu 3,5%, 3% dan 3%, dengan tingkat deviasi 1%. Perhitungan mengacu pada persentase kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan akhir tahun sebelumnya, maka demi untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dan juga karena angka yang telah ditetapkan untuk dua orang anak masih kecil sedangkan kebutuhan hidup saat ini cukup tinggi, maka majelis hakim perlu menambah besaran nafkah untuk setiap anak 5 % (lima persen) setiap tahun guna untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri menurut hukum;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

Halaman 31 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - 2.3. Kiswah Penggugat berupa seperangkat alat sholat (Mukena dan Sajadah), Al-Qur'an, jilbab dan 1 (satu) helai pakaian muslimah.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.
4. Menetapkan nafkah anak bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018, setiap bulan minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% pertahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri menurut hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada point 2 dan 4 diktum putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 *Hijriah*, oleh kami Elmishbah Ase, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.H.I., M.H. dan Hermanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 32 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhrol Jamil, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Arifin, S.H.I., M.H.**

**Elmishbah Ase, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Hermanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fakhrol Jamil, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	621.000,-
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 33 dari 33 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mrd